

**QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM  
NOMOR 10 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN  
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. ZAINOEL  
ABIDIN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan kelancaran pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu meninjau kembali Qanun (Perda) Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, selanjutnya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Qanun Provinsi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

3. Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah.

**Dengan persetujuan**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH**  
**DARUSSALAM.**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM Dr. ZAINOEL ABIDIN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM,**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. BPK-Rumah sakit Umum Dr, Zainoel Abidin yang selanjutnya disebut RSU. Dr. Zainoel Abidin adalah Rumah sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
5. Direktur adalah Kepala Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
6. Wakil Direktur adalah Wakil Kepala Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
7. Tenaga Medis adalah tenaga Dokter Ahli, Dokter Umum dan Dokter Gigi yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin;
8. Tenaga Keperawatan adalah tenaga Perawat, Bidan dan Perawat Gigi yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin;
9. Tenaga Non Keperawatan adalah tenaga yang berpendidikan di bidang kesehatan yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin;
10. Tenaga Non Medis adalah tenaga yang bekerja di bidang administrasi pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin;
11. Bendaharawan adalah Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran pada Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh;
12. Penerimaan Fungsional, adalah penerimaan yang diperoleh sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Dr. Zainoel Abidin dalam menjalankan fungsinya melayani masyarakat dan atau Dinas/Lembaga/Satuan kerja daerah serta usaha lain yang sejalan dengan fungsi pokoknya.

## **BAB II**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Kewenangan**

##### **Pasal 2**

- (1) BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin Lembaga Tehnis Daerah yang memberikan Pelayanan Kesehatan kepada Masyarakat, sebagai Pusat Rujukan dan Pendidikan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- (2) BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin dipimpin oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Wakil Direktur.
- (3) Direktur bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 3**

BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin mempunyai tugas:

- a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan tidak meninggalkan upaya meningkatkan dan pencegahan serta melaksanakan pusat rujukan, melaksanakan pendidikan tenaga kesehatan, penelitian, pengembangan ilmu kedokteran, dan ilmu keperawatan;
- b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan standar pelayanan rumah sakit dengan menerapkan prinsip profesional dan islami.

##### **Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medis dan penunjang medis;
- b. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- c. penyelenggaraan rehabilitasi medis, pencegahan dan peningkatan derajat kesehatan;
- d. penyelenggaraan pendidikan, pendidikan dokter spesialis dan pelatihan dalam bidang kesehatan;
- e. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan;

## **Pasal 5**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bekerja sama dengan Instansi Pendidikan yang memanfaatkan BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin sebagai lahan praktek;
- c. menyelenggarakan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. memanfaatkan peluang pasar sesuai kemampuan dengan tetap melaksanakan fungsi sosial;
- e. melakukan hubungan koordinatif, fasilitator dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan teknis kesehatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidikan;
  - c. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
  - d. Bagian Sekretariat;
  - e. Bidang Pelayanan Medis;
  - f. Bidang Keperawatan;
  - g. Bidang Penunjang Medis;
  - h. Bidang Pendidikan dan Penelitian;
  - i. Bidang Penyusunan Program dan Rekam Medis;
  - j. Bidang Penyusunan Anggaran dan Pembendaharaan;
  - k. Bidang Akuntansi dan Mobilisasi Dana;
  - l. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - m. Komite Medis dan Staf Fungsional;
  - n. Instalasi;
  - o. Tenaga Keperawatan, Tenaga Non Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya;
  - p. Komite Keperawatan;
  - q. Dewan Penyantun;
  - r. Satuan Pengawas Intern.
- (2) Bagan Organisasi dan Tata kerja BPK-RSU Dr. Zainoel Abidin sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak pisahkan dari Qanun ini.